



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 126 TAHUN 2016
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
6. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
7. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.

8. Iklan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
9. Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.
10. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota, dan/atau masyarakat.
12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
17. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan raya yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

18. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
20. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau orang yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
21. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan, dengan menggunakan mobil Bus Umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
22. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
23. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

25. Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR.
26. Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan suatu kegiatan.
27. Penertiban adalah proses atau cara yang dilakukan dalam rangka penegakan peraturan.
28. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

PERSIAPAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 2

- (1) Dalam rangka persiapan pelaporan penyelenggaraan KTR, Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan sarana dan prasarana pada Kawasan tanpa rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. memasang tanda dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau
 - b. menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya disediakan di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat umum dan tempat kerja.

Bagian Kedua

Tanda Dilarang Merokok

Pasal 3

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk :

- a. suara;
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 4

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan :
- a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 5

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi standar teknis meliputi :

- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
- b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- c. terdapat gambar dan larangan merokok;
- d. memuat dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- e. memuat sanksi yang dikenakan.

Pasal 6

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi :

- a. setiap Pimpinan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. tanda larangan merokok ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/halaman, di setiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;

- c. letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
- d. dapat mencantumkan logo atau lambang daerah dan/atau logo lembaga;
- e. peletakan tanda larangan merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah-pindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Pasal 7

Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.

Bagian Ketiga

Tempat Khusus Merokok

Pasal 8

- (1) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terletak diluar bangunan/terpisah dari gedung tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - c. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - d. berukuran paling besar 4 (empat) meter persegi;
 - e. mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 - f. jauh dari pintu utama bangunan dan jendela;
 - g. terdapat peringatan bahaya merokok;
 - h. tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;
 - i. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
 - j. harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB III
PELAPORAN PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Wali Kota membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring dilakukan atas Laporan Penyelenggaraan KTR.
- (5) Laporan Penyelenggaraan KTR, meliputi :
 - a. pelaporan pelaksanaan KTR;
 - b. pelaporan pengendalian KTR.
- (6) Susunan Tim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Koordinator KTR Wilayah I: Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - c. Koordinator KTR Wilayah II: Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban;
 - d. Koordinator KTR Wilayah III: Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan;
 - e. Anggota.
- (7) Anggota Tim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan KTR, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah tentang KTR.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas antara lain:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap KTR;
 - b. menginventarisasi kawasan yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan KTR yang telah disusun Pimpinan KTR;
 - d. menyusun laporan pengendalian penyelenggaraan KTR;
 - e. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada kawasan tanpa rokok;
 - f. melaksanakan pemantauan dan melaporkan tugas Tim kepada Wali Kota.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaporan Pelaksanaan KTR

Pasal 10

- (1) Pimpinan KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pimpinan KTR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a kepada Perangkat Daerah terkait.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni :
- a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pendidikan bagi KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi sosial bagi KTR tempat ibadah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membidangi perhubungan bagi KTR angkutan umum dan tempat umum antara lain halte, stasiun dan terminal;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membidangi pariwisata, budaya dan olahraga bagi KTR tempat umum yang meliputi olahraga, tempat hiburan, tempat wisata, hotel, restoran, gedung kesenian/bioskop dan sarana olahraga;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi ketenagakerjaan bagi KTR tempat kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perdagangan bagi KTR tempat umum yang meliputi pasar modern, pasar tradisional, dan pertokoan; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kesehatan bagi KTR sarana kesehatan.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Pimpinan KTR menyampaikan laporan pelaksanaan KTR di wilayah kerjanya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau Tim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Penyampaian Laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR.
- (6) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dapat menunjuk petugas pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 11

- (1) Laporan Pelaksanaan KTR ditujukan untuk mengetahui ketaatan setiap orang terhadap ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berupa :
 - a. laporan rutin; dan
 - b. laporan insidental.

Pasal 12

- (1) Penyusunan laporan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pimpinan KTR dan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- (2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil evaluasi pengawasan pelaksanaan KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.
- (3) Dalam Laporan Rutin, Pimpinan KTR menguraikan pelaksanaan pengawasan dan tindakan yang telah dilakukan bagi pelanggaran yang terjadi serta kendala/hambatan dan saran tindak yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Pasal 13

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, disusun oleh Pimpinan KTR setelah melakukan pemeriksaan/inspeksi insidental pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) pemeriksaan/inspeksi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kunjungan ke lokasi KTR yang dilakukan sewaktu-waktu kapan saja dianggap perlu, juga termasuk apabila terdapat hal-hal yang ditemukan untuk dilaporkan pada waktu yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pengendalian KTR

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menyampaikan Laporan Pengendalian KTR kepada Wali Kota.
- (2) Laporan Pengendalian KTR dapat memuat antara lain :
 - a. hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR;
 - b. hasil evaluasi dan monitoring laporan pelaksanaan KTR yang disampaikan oleh Pimpinan KTR; dan/atau
 - c. segala tindakan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dalam upaya penegakan peraturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Laporan pengendalian KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berupa :
 - a. laporan rutin; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Penyusunan laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR setelah melakukan pemeriksaan/inspeksi insidental pada KTR.
- (4) Pemeriksaan/inspeksi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kunjungan ke lokasi KTR yang dilakukan sewaktu-waktu dalam rangka pengendalian KTR serta apabila terdapat pengaduan yang disampaikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR.

- (5) Pemeriksaan inspeksi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah bersama dan/atau PPNS.
- (6) Tim menyampaikan Laporan pengendalian KTR kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 36 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Daerah.

Pasal 17

Tata Cara Pengenaan sanksi administrasi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Petugas Pengawas KTR, maka petugas wajib :
 1. mengamankan barang bukti dan menyerahkan pada PPNS dan/atau Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR;
 2. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
 3. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 4. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumnya;
 5. memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan/atau surat pernyataan;
 6. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dihiraukan, maka kepada pelaku pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

- b. apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah, maka petugas yang bersangkutan wajib :
1. mengamankan barang bukti;
 2. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
 3. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 4. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumnya;
 5. menerbitkan surat tilang apabila diketahui bahwa pelaku pelanggaran adalah Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang terbukti pernah melakukan pelanggaran dan pernah mendapat teguran tertulis;
 6. menerbitkan surat tilang apabila yang melakukan pelanggaran adalah seseorang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 7. menyita Kartu Identitas (KTP, SIM, atau Paspor) atau barang atau uang sebagai barang jaminan milik pelaku yang jika berbentuk uang jumlahnya tidak melebihi besaran denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- c. Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima pengaduan/laporan dari Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memproses laporan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, wajib melakukan proses administratif.

- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh orang atau badan, yang memiliki tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR, maka pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan cara :
1. diberikan teguran tertulis kesatu oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran kesatu tidak diindahkan maka pemilik tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR diberikan teguran tertulis kedua disertai dengan pemanggilan;
 3. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran tertulis kedua tidak dihiraukan dan/atau panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka pemilik tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR diberikan teguran tertulis ketiga disertai dengan penghentian sementara kegiatan;
 4. dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak diindahkan, maka Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS, menyampaikan surat Rekomendasi Pencabutan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

Pasal 18

- (1) Contoh Bentuk dan Format Form Laporan Rutin Pemantauan KTR oleh Pimpinan KTR, Laporan Rutin Pemantauan KTR oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR, Laporan Insidental Hasil Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Surat Tilang/Bukti Pelanggaran, Surat Teguran Satuan Polisi Pamong Praja/Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR, dan Lembar Pengawas Bagi Satuan Polisi Pamong Praja/Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

(2) Bentuk dan Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2016

**WALI KOTA DEPOK,
TTD**

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD**

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 126

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**


N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197801271998032004

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 126 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KAWASAN TANPA ROKOK**

CONTOH BENTUK DAN FORMAT

1. FORM I : Laporan Rutin Pemantauan KTR oleh Pimpinan KTR
2. FORM II : Laporan Rutin Pemantauan KTR oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR
3. FORM III : Laporan Insidental Hasil Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Depok
4. FORM IV : Surat Tilang/Bukti Pelanggaran
5. FORM V : Surat Teguran Satuan Polisi Pamong Praja/Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR
6. FORM VI : Lembar Pengawas Bagi Satuan Polisi Pamong Praja/Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

FORMULIR LAPORAN RUTIN PEMANTAUAN KTR

(OLEH PIMPINAN KTR)

Perda No. 03 tahun 2014 dan Perwal No..... Tahun.....



Nama Institusi :

Tanggal :

No	Indikator	Gedung I		Gedung II		Gedung III		Gedung IV		Gedung V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti : lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
A. OBSERVASI												
1.	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2.	Ditemukan asbak di dalam gedung											
3.	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
4.	Tercium bau asap rokok											
5.	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk											
6.	Ada Pemasangan dan ketersediaan media KTR, larangan merokok atau bahaya rokok di kawasan instansi (plang , spanduk, poster, stiker, leaflet)											
7.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard,dll)											
8.	Ditemukan Area Merokok di ruang terbuka (Khusus Perkantoran dan Tempat-Tempat Umum)											
	Jika Ya. Tempat khusus untuk merokok memenuhi kriteria :											
	a. Ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar											
	b. Terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain utk beraktifitas											
	c. Jauh dari pintu masuk dan keluar											

	d. Jauh dari tempat orang lalu-lalang											
9.	Ada iklan, promosi rokok dan atau produk tembakau lainnya pada radius 300m dari pagar/batas terluar (hanya berlaku pada Tempat Proses Belajar Mengajar dan Sarana Kesehatan).											
10	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya : sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olah raga, rumah ibadah, gedung kantor, restoran, pasar)											
<p>A. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melaksanakan kebijakan KTR di lembaga Anda? Sebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. <p>B. Solusi apa saja yang dapat dan atau telah dilakukan? Sebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 												
Petugas Inspeksi : Tanda tangan : Nama : ()						Kepala Institusi/Pimpinan KTR/Pengelola Gedung Tanda Tangan : Nama : ()						

FORMULIR LAPORAN RUTIN PEMANTAUAN KTR
(OLEH TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KTR)
 Perda No. 03 tahun 2014 dan Perwal No..... Tahun.....



Nama Institusi :
 Tanggal Kunjungan :
 Waktu Kunjungan :

No	Indikator	Gedung I		Gedung II		Gedung III		Gedung IV		Gedung V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti : lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
A. OBSERVASI												
1.	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2.	Ditemukan asbak di dalam gedung											
3.	Ditemukan puntung Rokok di dalam gedung											
4.	Tercium bau asap rokok											
5.	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk											
6.	Ada Pemasangan dan ketersediaan media KTR, larangan merokok atau bahaya rokok di kawasan instansi (plang , spanduk, poster, stiker, leaflet)											
7.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard,dll)											
8.	Ditemukan Area Merokok di ruang terbuka (Khusus Perkantoran dan Tempat-Tempat Umum)											
	Jika Ya. Tempat khusus untuk merokok memenuhi kriteria :											

	a. Ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar												
	b. Terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain utk beraktifitas												
	c. Jauh dari pintu masuk dan keluar												
	d. Jauh dari tempat orang lalu-lalang												
9.	Ada iklan, promosi rokok dan atau produk tembakau lainnya pada radius 300m dari pagar/batas terluar (hanya berlaku pada Tempat Proses Belajar Mengajar dan Sarana Kesehatan).												
10.	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya : sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olah raga, rumah ibadah, gedung kantor, restoran, pasar)												
B. WAWANCARA PENGELOLA GEDUNG										Ya	Tidak	Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi	
1. Apakah Anda tahu tentang kebijakan KTR di Kota Depok ?													
2. Apakah pernah mendapatkan sosialisasi perda KTR dari Pemda Kota Depok atau pihak lainnya ?													
3. Apakah pernah mendapat penyuluhan bahaya merokok ?													
4. Apakah Anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR ?													
5. Apakah Anda tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung ?													
6. Apakah Anda Pernah melakukan sosialisasi tentang Perda KTR ?													
7. Apakah Anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi apabila tidak melaksanakan kebijakan KTR ?													
8. Apakah Anda sudah membentuk tim pengawas KTR													
9. Ada SK/ Surat tugasnya (minta fotokopi 1 rangkap)													
10. Ada Kebijakan instansi terkait KTR (apabila ada secara tertulis, minta Fotokopi 1 rangkap)													
Sebutkan :													
Berlaku sejak :													

<p>11. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melaksanakan kebijakan KTR di lembaga Anda? Sebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. <p>12. Solusi apa saja yang dapat dan atau telah dilakukan? Sebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	
<p>Masukan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan hasil inspeksi)</p>	
<p>Kepala Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR</p>	
<p>Petugas Inspeksi : Tanda tangan : () Nama</p> <p style="text-align: right;">Tanda Tangan : () Nama</p>	



FORMAT LAPORAN INSIDENTAL HASIL EVALUASI PENGAWASAN

PELAKSANAAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK KOTA DEPOK
PERDA NO.03 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Tanggal :

Nomor :

Berdasarkan Laporan pemantauan tertanggal..... Dan ketentuan PERDA Kota Depok No. 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan ini disampaikan bahwa masih ditemukan pelanggaran di sarana/institusi berupa :

.....
.....
.....

Oleh karena itu harap dilakukan perbaikan yaitu :

.....
.....
.....

Pemantauan rutin akan terus dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan PERDA yang telah menjadi komitmen bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Depok.

PIMPINAN KTR/Tim Pembinaan dan
Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR,

.....

NIP.....

Tembusan :

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

FORMAT SURAT TILANG/BUKTI PELANGGARAN

KOTA DEPOK PROPINSI JAWA BARAT

PERDA No. 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

PPNS SATPOL PP/PPNS SKPD/POLRI		BUKTI PELANGGARAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK	
PRO JUSTICIA		TILANG NO :	
PENYIDIK YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN INI		RUANG BAGI TERDAKWA	
NAMA		MELANGGAR PASAL :	
ALAMAT		
PEKERJAAN :		JUMLAH TITIPAN *) : Rp.	
PENDIDIKAN :		JUMLAH ANGKA DENDA :	
UMUR :	TEMPAT TANGGAL LAHIR :		
JENIS KTR :		PERNYATAAN TERDAKWA :	
GEDUNG :		Dengan ini saya menyatakan akan hadir	
LANTAI :		sendiri/atau menunjuk nama berikut ini di	
PADA HARI INI	TANGGAL :	sidang pengadilan (coret yang tidak perlu)	
	BULAN :		
	TAHUN :	Nama :	
DI INSTANSI		Umur :	
DALAM WILAYAH		Alamat :	
BERDASARKAN PERDA NO. 03 TAHUN 2014 TENTANG KTR TELAH DISITA/DITITIPKAN:		Untuk mewakili saya hadir di sidang	
1.		pengadilan sesuai dengan ketentuan yang	
2.		berlaku.	
3.		Selanjutnya saya bersedia menyerahkan uang	
4.		denda dengan jumlah sebagaimana	
5.		diputuskan oleh pengadilan.	
SELANJUTNYA PENYIDIK ATAU JAKSA PENUNTUT UMUM MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK MENGHADIRI SIDANG DI		Tanda Tangan penerima Tilang	
.....		
PADA HARI :	TANGGAL :		
BULAN :	JAM :		
CAP/TANDA TANGAN		Tanggal.....20.....	
NAMA PETUGAS PPNS :		PENERIMA UANG TITIPAN	
NIP :		(Cap/Tanda tangan)	
TANDA TANGAN :	
Catatan :			
*) JUMLAH UANG TITIPAN = Hanya berlaku bagi ketentuan Denda dengan jumlah tetap (FIXED FINE) sebagaimana dinyatakan dalam PERDA.			

SURAT TEGURAN

Dasar : PERDA Kota Depok No. 03 Tahun 2014

MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA :

Nama :

Nama Instansi :

Jenis Sasaran KTR :

Alamat :

.....

Atas Pelanggaran **PERDA Kota Depok No. 03 Tahun 2014** tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), berupa :

- 1.
- 2.
- 3.

Depok,
 20.....
 Pejabat berwenang,

(.....)

Pada hari ini tanggal satu lembar Surat Teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera melakukan tindakan perbaikan selambat-lambatnya hari setelah diterimanya surat teguran ini.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

LEMBAR PENGAWAS
KOTA DEPOK PROPINSI JAWA BARAT
PERDA NO.03 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PENGAWAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENINGAT SUMPAAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN INI :		
NAMA	:	
JABATAN	:/ Penanggungjawab KTR	
NAMA INSTITUSI	:	
<p>Pada hari ini :</p> <p>Tanggal Bulan Tahun</p> <p>DIANTARA BANGUNAN /GEDUNG BERIKUT INI (tuliskan nama gedung, misalnya Gedung A, Gedung B, Gedung C)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>		
BERDASARKAN PERDA NO 3 TAHUN 2014 TENTANG KTR TELAH DIPERIKSA DAN DITEMUKAN :	Ada	Tidak ada
1. TANDA "DILARANG MEROKOK"		
2. AREA/ RUANG MEROKOK		
3. ASBAK/PUNTUNG ROKOK		
4. ORANG MEROKOK		
5. IKLAN/ PROMOSI ROKOK		
Demikian hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya		
<p>Cap dan tanda tangan</p> <p>NAMA PETUGAS POL PP/ Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR :</p> <p>NIP :</p> <p>TANDA TANGAN :</p>		

JENIS KTR :

1. TEMPAT-TEMPAT UMUM
2. TEMPAT KERJA
3. TEMPAT IBADAH
4. TEMPAT BERMAIN DAN/
ATAU TEMPAT
BERKUMPUL ANAK
5. ANGKUTAN UMUM
6. LINGKUNGAN TEMPAT
PROSES BELAJAR
MENGAJAR
7. SARANA KESEHATAN

